

PENETAPAN – PENUNJUKAN/PENGANGKATAN USER MODUL SAKTI

NOMOR 20 TAHUN 2026 : 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN USER MODUL SAKTI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026**

ABSTRAK : - bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2026, maka perlu menunjuk/mengangkat User Modul Sakti pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2026;

- Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.

- **DALAM KEPUTUSANINI MENETAPKAN
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN USER MODUL SAKTI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2026.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2026.

LAMPIRAN : 1 Halaman